

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP IMPLEMENTASI HAK  
PILIH *FRENCH FRIES* DALAM JUAL BELI *FROZEN FOOD*  
(Study kasus Nadin *Frozen Food* Tamin Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Aditya Kurnia Mediyanti**

**NPM : 1821030115**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISALM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2022M**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP IMPLEMENTASI HAK  
PILIH *FRENCH FRIES* DALAM JUAL BELI *FROZEN FOOD*  
(Study kasus Nadin *Frozen Food* Tamin Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas–tugas dan Memenuhi Syarat – syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syariah

Oleh:

**ADITYA KURNIA MEDIYANTI**

**NPM : 1821030115**

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**Pembimbing 1: Drs. H. Irwantoni, M.Hum.**

**Pembimbing 2: Juhratul Khulwah, M.S.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

**LAMPUNG**

**1444 H / 2022 M**

## ABSTRAK

Setiap manusia pada hakikatnya memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya. Oleh sebab itu manusia akan selalu berusaha untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya yaitu dengan bekerja. Tanpa bantuan dari orang lain manusia tidak akan bisa melakukan transaksi jual beli atau muamalah. Aktifitas manusia itu menyangkut semua aspek dalam muamalah termasuk di dalamnya adalah masalah sewa menyewa, pinjam meminjam, jual beli dan lain sebagainya. Jual beli dalam Islam diperbolehkan dengan syarat sesuai dengan tatanan syariat dan tidak mengandung unsur riba. Permasalahan dalam skripsi ini bagaimana praktik jual beli *french fries* di Nadin *Frozen Food* Tamin Bandar Lampung, dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli *french fries* di Nadin *frozen food* Tamin Bandar Lampung. Tujuan skripsi ini untuk mengetahui praktik jual beli *french fries* di Nadin *food frozen* Tamin Bandar Lampung, dan tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik jual beli *french fries* di Nadin *frozen food* Tamin Bandar Lampung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan pada Nadin *frozen food* Tamin Bandar Lampung pada tahun 2022. Sumber data primer pada penelitian ini adalah wawancara langsung dengan pemilik, karyawan, dan pembeli di Nadin *frozen food* Tamin Bandar Lampung. Dan sumber data sekunder penelitian ini adalah kitab kitab, jurnal, dan buku buku yang relevan dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa jual beli di Nadin *frozen food* Tamin Bandar Lampung dilakukan secara Langsung di toko dan tidak menggunakan metode jual beli *online* sebab belum siap memasarkan produk dalam pasar *online*. Praktik jual beli yang dilakukan di Nadin *frozen food* Tamin Bandar Lampung adalah sah secara hukum Islam, sebab dalam melakukan jual beli Nadin *frozen food* Tamin Bandar Lampung tidak ada jual beli *gahar* (Tipu menipu) dalam Transaksi, dan *khiyar majelis* yang diterapkan sudah sesuai dengan Hukum Islam.

**Kata Kunci:** Fiqh Muamalah, Hak Pilih, *french fries*, Jual Beli, *frozen food*.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aditya Kurnia Mediyanti  
NPM : 1821030115  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Implementasi Hak Pilih *French Fries* Dalam Jual Beli *Frozen Food* (Study Kasus Nadin *Frozen Food* Tamin Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 14 Juni 2022



Aditya Kurnia Mediyanti  
NPM. 1821030115





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

Nama : Aditya Kurnia Mediyanti  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Implementasi Hak  
Pilih *French Fries* Dalam Jual Beli *Frozen Food* (Study  
Kasus Nadin *Frozen Food* Tamin Bandar Lampung)  
NPM : 1821030115  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)  
Fakultas : Syari'ah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Drs. H. Irwantoni, M.Hum.**  
NIP. 196010211991031002

  
**Juhratul Khulwah, M.S.I.**  
NIP. 199107092018012002

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah**

  
**Khoiruddin, M.S.I.**  
NIP. 197807252009121002





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Implementasi Hak Pilih *French Fries* Dalam Jual Beli *Frozen Food* (Study Kasus Nadin *Frozen Food* Tamin Bandar Lampung)" disusun oleh **Aditya Kurnia Mediyanti** NPM : 1821030115 Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Rabu, 27 Juli 2022

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Marwin, S.H., M.H.**

**Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H.**

**Penguji I : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.**

**Penguji II : Drs. H. Irwantoni, M. Hum.**

**Penguji III : Juhratul Khulwah, M.S.I.**

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
NIP. 196908081993032002



*(Handwritten signatures of the examiners)*




## MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩--سورة النساء﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu”.*

[Qs. An-Nisa ayat 29]



## **PERSEMBAHAN**

Sebuah karya yang sederhana namun membutuhkan kerja keras dan pengorbanan ini kupersembahkan kepada orang-orang yang sangat kusayangi, kukasihi, kucintai, dan tentu saja sangat berjasa dan berharga dalam kehidupan ini. Kepada kedua orang tuaku yang kusayangi dan kucintai, terutama kepada Ayahanda M. Heri Sunarya yang selalu menanamkan keberanian, ketangguhan, semangat dan cara menghadapi isi dunia yang fana ini. Dan kepada Ibunda tercinta Yuni Yanti yang tak pernah lelah dalam membimbing, menyangi, mendukung, mendo'akan dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga penelitian ini menjadi langkah awal putrimu ini untuk membuat ayah dan ibu bangga. Teruntuk Adikku Renanda Arfan Naqi yang selalu menjadi penyemangat penulis. Dan Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis skripsi ini bernama Aditya Kurnia Mediyanti lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 13 Maret 2000, Putri Pertama dari dua bersaudara. Pasangan dari Bapak M. Heri Sunarya dan Yuni Yanti.

Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) di TK Mutiara Hati pada tahun 2005 lalu melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar (SD) di SDN 1 Susunan Baru dan selesai pada tahun 2012, dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 7 Bandar Lampung dan selesai pada 2015, kemudian melanjutkan sekolah di Sekolah Menengah Atas SMA 2 Tulang Bawang dan lulus pada tahun 2018, Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan strata satu (S-1) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Selama menjadi mahasiswa, Penulis lebih sering menghabiskan waktu untuk memperkaya wawasan di bidang bisnis dan management di luar kegiatan Kampus namun tidak lupa juga dengan kewajiban sebagai mahasiswa, sebab penulis ingin lulus tepat waktu dan dengan nilai yang memuaskan di antara angkatan 2018.

Bandar Lampung, 14 Juni 2022

Aditya Kurnia Mediyanti  
NPM. 1821030115

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Implementasi Hak Pilih *french fries* Dalam Jual Beli *frozen food* (Study Kasus Nadin *frozen food* Tamin Bandar Lampung). dapat terselesaikan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syari'ah. Atas nama pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis cantumkan terimakasih sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoirudin M.S.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan



4. Ibu Susi Nurkholidah, M.S.I. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu dan memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.
5. Bapak Drs. H. Irwantoni, M.Hum selaku Pembimbing 1 dan Ibu Juhratul Khulwah, M.S.I. selaku Pembimbing 2 penulis yang telah memberikan masukan, saran serta meluangkan waktunya untuk senantiasa memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
7. Serta staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan berkah kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
8. Narasumber Ibu Husmawati dan para staf karyawan Nadin *Frozen Foody* yang telah bersedia di wawancarai.
9. Alamameter tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Semoga bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat serta pahala dari yang Maha Kuasa Allah SWT.

*Walaikumsalam, Wr.Wb.*

Bandar Lampung, 14 Juni 2022

Aditya Kurnia Mediyanti  
NPM. 1821030115

## DAFTAR ISI

Cover Luar.....	i
Cover Dalam.....	ii
Abstrak.....	iii
Surat Pernyataan .....	iv
Persetujuan Pembimbing .....	v
Pengesahan.....	vi
Motto .....	vii
Persembahan .....	viii
Riwayat Hidup.....	ix
Kata Pengantar.....	x
Daftar Isi .....	xii
Daftar Bagan.....	xv
Daftar Tabel.....	xvi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Identifikasi Masalah .....	8
D. Fokus dan SubFokus Penelitian.....	8
E. Rumusan Masalah.....	9
F. Tujuan Penelitian .....	9
G. Manfaat Penelitian.....	9
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	10
I. Metode Penelitian .....	13
J. Sistematika Penulisan .....	20

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli .....	22
1. Pengertian Jual Beli .....	22
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	23
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	26
4. Macam-macam Jual Beli .....	31
5. Jual Beli Yang sah .....	32
6. Jual Beli yang Dilarang .....	33
7. Berakhirnya Jual Beli .....	36
8. Unsur <i>Gharar</i> dalam Jual beli .....	36
9. Etika dalam Jual beli .....	39
10. Manfaat dan Hikmah Jual Beli .....	41



B. <i>Khiyar</i> .....	42
1. Definisi <i>Khiyar</i> .....	42
2. Dasar Hukum <i>Khiyar</i> .....	43
3. Tujuan <i>Khiyar</i> .....	44
4. Macam-macam <i>Khiyar</i> .....	45
5. Hikmah <i>Khiyar</i> .....	58
6. Syarat-syarat pengembalian barang cacat.....	59
7. Batas waktu pengembalian barang .....	53

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Nadin <i>Frozen Food</i> Tamin Bandar Lampung .....	63
1. Sejarah berdirinya Nadin <i>Frozen Food</i> .....	63
2. Struktur Organisasi Toko Nadin <i>Frozen Food</i> .....	64
3. Produk Yang dijual Nadin <i>Frozen Food</i> .....	65
B. Sistem Jual Beli Di nadin <i>Frozen Food</i> .....	67

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Spraktik jual beli <i>French Fries</i> di Nadin <i>Frozen Food</i> Tamin Bandar Lampung.....	73
B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli <i>French Fries</i> di Nadin <i>Frozen Food</i> Tamin Bandar Lampung.....	74

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	77
B. Rekomendasi .....	78

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

- Lampiran 1.1 pedoman wawancara
- Lampiran 1.2 surat keterangan wawancara
- Lampiran 1.3 dokumentasi
- Lampiran 1.4 surat izin penelitian
- Lampiran 1.5 blangko konsultasi
- Lampiran 1.6 surat keterangan turnitin

## DAFTAR BAGAN

BAGAN 3.1.....	56
----------------	----





## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.....	58
Tabel 3.2.....	58
Tabel 3.3.....	58
Tabel 3.4.....	58



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan judul**

Penjelasan judul dimaksudkan untuk memberi arti beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini. Adapun judul dari proposal skripsi ini adalah **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Implementasi Hak Pilih *French Fries* Dalam Jual Beli *Frozen Food***. (study kasus Nadin *frozen food* tamin Bandar Lampung).

Fiqh Muamalah terdiri dari dua kata Fiqh yang berarti salah satu bidang dalam ilmu syariat Islam yang secara khusus membahas tentang persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Allah. Sedangkan Muamalah adalah hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan yang mencakup (Pergaulan, Perdata, dan lain sebagainya).<sup>1</sup> dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *Fiqh muamalah* adalah aturan aturan (Hukum Allah. SWT) yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan dunia atau urusan yang berkaitan dengan urusan sosial dan kemasyarakatan.

Jadi tinjauan *fiqh muamalah* yang dimaksud disini adalah pandangan dari peraturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antar manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola kehidupan manusia dalam urusan dunia atau urusan yang berkaitan dengan urusan sosial dan kemasyarakatan.

---

<sup>1</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," 2021, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/muamalah>.

Hak pilih menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah hak setiap warga negara untuk memilih wakil dalam lembaga pemerintahan<sup>1</sup>, namun Hak pilih yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hak untuk memilih barang belanjaan dalam sebuah transaksi jual beli.

Dalam penelitian ini *French Fries* yang dimaksud adalah hidangan yang terbuat dari potongan potongan kentang dan siap digoreng dalam minyak goreng panas.<sup>2</sup>

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).<sup>3</sup>

*Frozen food* yang dimaksud dalam penelitian skripsi ini adalah makanan yang diawetkan dengan cara didinginkan dengan suhu sangat rendah.<sup>4</sup>

## **B. Latar Belakang Masalah**

Setiap manusia pada hakikatnya memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya. Oleh sebab itu manusia akan selalu berusaha untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya yaitu dengan bekerja. Banyak sekali tuntunan dalam *Al-Quran* yang mendorong

---

<sup>1</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Pilih," 2021, [https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/hak\\_pilih](https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/hak_pilih) .

<sup>2</sup> Wiki, "Kentang Goreng," 2021, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/kentang\\_goreng](https://id.m.wikipedia.org/wiki/kentang_goreng).

<sup>3</sup> A.Khamedi Ja'far, *Hukum Perdata Di Indonesia* (Bandar Lampung: Gemilang Publisher, 2018).104

<sup>4</sup> Wiki, "Makanan Beku," 2021, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/makanan\\_beku](https://id.m.wikipedia.org/wiki/makanan_beku).



seorang muslim untuk bekerja, seperti yang diperintahkan oleh Allah dalam firmanNya *Quran* Surah *Ash-Shaff* Ayat 10-11<sup>5</sup> yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ بَحْرٍ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۚ تُوْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ  
فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿سورة الصف﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari adzab yang pedih. (10). Engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. (11)”. [Q.S Ash-Shaff 10-11]*

Perdagangan atau jual beli dikenal juga dengan *Al-Ba'i*.<sup>6</sup> Menurut wahbah Zuhahaily mengatakan, secara bahasa atrinya “Menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Sedangkan secara terminologis, menurut Syekh al-Quayubi yaitu “Akad yang saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu yang selamanya dan bukan untuk *Taqarrub* kepada Allah”.<sup>7</sup>

Islam adalah Agama *Rahmatan lil'alamin* artinya agama yang membawa rahmat bagi semua manusia dan seluruh alam semesta. Sejak pertama kali Islam lahir di dunia, Islam telah mengatur dan mengajarkan hukum-hukum yang berhubungan dengan interaksi sosial sesama manusia.

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain,

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Jilid 5* (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013). 31

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010). 67

<sup>7</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). 83-84

disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalat.<sup>8</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial peran muamalah pun menjadi penting, sebab manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari hubungan dan interaksi antar satu individu lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mencapai kemajuan hidupnya.

Islam sudah mengatur tentang kegiatan bermuamalah yang baik dan benar agar tidak merugikan satu sama lain. *Muamalah* adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci mengatur keperdataan seorang dengan orang lain di dalam hal persoalan Ekonomi, diantaranya jual beli, pinjam meminjam, kerjasama, sewa menyewa, simpan barang atau uang dan lainnya.<sup>9</sup>

Jual beli yang baik adalah yang di dalamnya terdapat kejujuran, kebenaran, dan tidak mendurhakai Allah SWT. Dan untuk mencapai jual beli yang seperti itu terdapat unsur-unsur dan syarat-syarat jual beli yang harus dipenuhi. Penjual harus memberikan Informasi terhadap produk yang ditawarkan kepada pembeli agar tidak terjadi salah sangka dan salah persepsi agar kedua pihak masing-masing memperoleh apa yang diinginkannya.

Masalah muamalah seiring perkembangan zaman maka akan terus berkembang, bentuk muamalah yang dilaksanakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya adalah jual beli. Yang mana jual beli adalah

---

<sup>8</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Pers, 2000). 11

<sup>9</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012). 2

menukar suatu dengan yang lain.<sup>10</sup> Para alim Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang yang sesuai.<sup>11</sup>

Hukum dasar Jual Beli Dalam *Al-Quran* salah satunya adalah dalam Surah *An-Nisa* Ayat 29, Allah SWT Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿سورة النساء﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*  
 (Q.S *An-Nisa* : 29)

Firman Allah SWT diatas menjelaskan bahwasannya manusia dibebaskan dalam mencari rezeki dengan cara yang halal dan diharamkan oleh Allah SWT menempuh jalan yang Bathil dalam mencari nafkah di dunia.

Islam memberikan tuntunan lengkap tentang melaksanakan jual beli, agar tidak ada yang merasa dirugikan antara penjual dan pembeli. Tuntunan yang diajarkan oleh Islam adalah kerelaan antara penjual dan pembeli yang berakad dan barang yang dijadikan objek dalam jual beli dapat dimanfaatkan

<sup>10</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014).45

<sup>11</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).75



menurut relaitanya. Jual beli yang diridhai oleh Allah adalah jual beli yang jujur, tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan penghinaan.<sup>12</sup>

Sesungguhnya Agama Islam adalah agama yang penuh kemudahan dan *syami'i* (menyelluruh) meliputi aspek Kehidupan. Hal ini juga yang ada pada setiap akad jual beli, berupa hak memilih bagi orang yang bertransaksi, supaya dia puas dengan melihat maslahat dan mudharat yang ada dari sebab akad tersebut sehingga dia bisa mendapat apa yang diharapkannya dari pilihannya tersebut.

Terkadang pembeli merasa kurang puas atas apa yang menjadi pilihannya dalam sebuah transaksi, sebab kurang teliti dan tergesa-gesa dalam melakukan sebuah kesepakatan atau akad dalam jual beli. Oleh sebab itu, pembeli juga mempunyai kebebasan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksinya jika dirasa barang yang inginkannya dirasa kurang cocok dengan apa yang dibutuhkannya. Hal itu sebagai salah satu upaya terlaksananya kebebasan dalam bertransaksi.

Pihak penjual pun diwajibkan memberi penjelasan yang sesuai dengan realita mengenai barang yang dimaksud dalam sebuah transaksi jual beli. Hal ini harusnya sudah menjadi sebuah keharusan di setiap pedagang yang menjunjung tinggi prinsip prinsip Islam dalam setiap transaksinya.

Fenomena-fenomena kontrak standar yang banyak beredar di masyarakat merupakan petunjuk yang sangat jelas betapa tidak berdayanya konsumen menghadapi dominasi pelaku usaha. Kontrak demikian, si pelaku usaha dapat

---

<sup>12</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praaktik* (Jakarta: Gema Insani, 2007). 109

dengan sepihak menghilangkan kewajiban yang seharusnya dipikulnya. Bukti nyata yang terjadi di hampir seluruh tempat pembelanjaan, klausula tersebut bertuliskan “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan” seperti setiap orang dari segala lapisan paham betul arti tulisan yang tertera pada nota-nota pembelian yang mereka peroleh setiap kali berbelanja. Mulai dari tempat belanja kelas warung kelontong hingga *departemen store* terkemuka, nota dengan kalimat itu mudah sekali ditemui. Kalimat tersebut dapat dipahami, bahwa ketika seorang konsumen mendapati barang yang dibeli terdapat cacat atau berkurangnya nilai barang, maka pelaku usaha tidak mau menerima pengembalian/ penukaran barang tersebut atau mengembalikan harga pembayaran, dengan adanya klausula tersebut maka tanggung jawab dari pelaku usaha menjadi sangat terbatas.

Dalam hal ini peneliti memilih Nadin *Frozen food* sebagai objek penelitian dengan alasan bahwa toko Nadin *Frozen food* yang terletak di Tamin Bandar Lampung tersebut banyak dikenal dan ramai dikunjungi oleh masyarakat di sekitaran Bandar Lampung. Jual beli di Tamin *Frozen food* dilakukan secara *Offline* dimulai dari tahapan pemilihan barang di Kulkas yang tersedia, lalu calon pembeli mengambil sendiri barang yang ingin di beli (dari tumpukan paling atas) dan membayar di kasir. Hal tersebutlah yang menyebabkan jual beli di Nadin *Frozen Food* berbeda dengan toko lainnya, dimana pembeli tidak diperbolehkan memilih *Frenc Friez* dan hanya boleh melihat lalu mengambil dari tumpukan dari atas, jelas hal ini merupakan sebuah masalah dimana hak pilih terhadap barang dagangan untuk calon

pembeli ditiadakan, dan hanya boleh langsung mengambil barang adri tumpukan dari atas.

Meskipun pemilik toko dan pegawainya adalah seorang muslim, namun kegiatan jual beli di Nadin *Frozen Food* sedikit berbeda, dimana pembeli harus mengambil kemasan yang tersedia di paling atas. Hal ini memungkinkan pembeli mendapatkan barang yang sudah lama dan sudah rusak dikarenakan tidak bisa memilih *French Fries* yang kondisinya masih bagus.

Berdasarkan dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk menggulas dan melakukan penelitian di Nadin *Frozen Food* melihat adanya sebuah masalah yang cukup menarik seperti pada penjabaran diatas.

Dari uraian yang telah di jelaskan diatas, maka dalam penelitian ini peneliti akan mengangkat judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Implementasi Hak Pilih *French Fries* Dalam Jual Beli *Frozen Food* (Study Kasus Nadin *Frozen Food* Tamin Bandar Lampung).

### **C. Identifikasi Masalah**

Pembatasan masalah dalam penlitian ini perlu dilakukan agar pembahasan tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yaitu : “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Implementasi Hak Pilih *French Fries* Dalam Jual Beli *Frozen Food* (Study Kasus Nadin *Frozen Food* Tamin Bandar Lampung)”.



#### **D. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Untuk lebih memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka perlu adanya pemfokusan penelitian, agar dalam praktik penelitian dan penyusunan secara ilmiah dapat dipahami dengan mudah. Oleh Sebab itu, peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti secara khusus yang akan membahas mengenai Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Implementasi Hak Pilih *french fries* Dalam Jual Beli *frozen food* (Study Kasus Nadin *frozen food* Tamin Bandar Lampung).

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Permasalahan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti penulis dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli *french fries* di Nadin *frozen food* Tamin Bandar Lampung?.
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli *french fries* di Nadin *frozen food* Tamin Bandar Lampung?.

#### **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli *french fries* di Nadin *food frozen* Tamin Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik jual beli *french fries* di Nadin *frozen food* Tamin Bandar Lampung.

## G. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

### 1. Manfaat teoritik

Adapun Manfaat teoritik dari penelitian ini adalah:

- a. Memberikan pemahaman pada penulis, pembaca, dan Serta masyarakat mengenai praktik jual beli *French Fries* di Nadin *frozen food* Tamin Bandar Lampung.
- b. Diharapkan dapat memperkaya ilmu keIslaman bagi Peneliti, pembaca, dan Masyarakat.
- c. Disamping itu juga penelitian ini diharapkan menjadi simulator bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal

### 2. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana belajar yang bermanfaat bagi penulis dalam pengImplementasian ilmu yang sudah didapatnya selama mengenyam pendidikan di Universitas Isalm Negri Raden Intan Lampung.
- b. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada fakultas Syariah UIN Raden Intan lampung.

## H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Bedasarkan penelitian terdahulu, penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, relevan dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Alita Nurjannah yang berjudul Implementasi Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli Terhadap Slogan Barang Yang Sudah Di Beli Tidak Dapat Dikembalikan (Studi kasus pada toko grosir dan eceran binti sholikhah). Penelitian yang di latar belakang oleh keresahan peneliti dan sebagian masyarakat tentang bagaimana Implementasi hak *Khiyar* dalam jual beli, terhadap slogan barang yang sudah di beli tidak dapat dikembalikan, di toko grosir dan eceran Binti Sholikhah. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli di toko Grosir dan Eceran Binti Sholikhah belum menerapkan *khiyar* yang telah di syariatkan dalam Isalm. Penelitian ini ditemukan bahwa, praktek hak *khiyar* dalam jual beli di Toko Binti Sholikhah tidak sesuai dengan syarat sahnya jual beli karena pelaksanaanya dari jual beli tersebut terdapat unsur keterpaksaan dan unsur ketidakadilan.<sup>13</sup>
2. Penelitian berjudul Implementasi *Khiyar* dalam jual beli barang secara *Online* (Suatu penelitian terhadap *Reseller* di Banda Aceh) oleh Rachmi Shafami mahasiswi prodi Hukum ekonomi syariah Universitas Isalm

---

<sup>13</sup> Alita Nurjannah, "Implementasi Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli Terhadap Slogan Barang Yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan (Studi Kasus Pada Toko Grosir Dan Eceran Binti Sholikhah)" (IAIN Kota Merto, 2018).

Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh pada tahun 2018 penelitian ini berfokus pada konsep dan Praktik *Khiyar* dalam Jual beli barang secara *Online* yang mana cenderung sulit diterapkan sebab satu dan lain hal. Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif empiris dengan sistem pengolahan data yang diambil langsung dari lapangan sebagai data primer dan data sekunder diambil dari kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *khiyar* dalam jual beli secara *online* di Banda Aceh belum berjalan dengan maksimal, hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terkait konsep *khiyar* dalam jual beli secara *online*.<sup>14</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nike Rusdiana yang berjudul Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Implementasi Kebebasan Bertransaksi Dalam Jual Beli Di Toko Sepatu Idaman Palembang *Square Mall* Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2017. Penelitian yang dilatar belakangi oleh adanya kendala teknis seperti tidak adanya kepastian akad di awal, dan juga prinsip penjual yang tidak menerima pengembalian uang terhadap barang yang telah dibeli. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme Implementasi bertransaksi dalam jual beli yang dilakukan di toko sepatu Idaman Palembang *Square mall* hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli yang dilakukan di toko sepatu Idaman Palembang *Square Mall* sudah difasilitasi oleh sistem pelayanan modern kemudian dalam

---

<sup>14</sup> Rachmani Shafani, "Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Barang Secara Online (Suatu Penelitian Terhadap Reseller Di Banda Aceh)" (UIN Ar-Rainiry, 2018).



tinjauan Fiqh Muamalah praktik yang dilakukan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh Islam.<sup>15</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka ada persamaan dan perbedaan, dari ketiga judul di atas yaitu:

Sama sama meneliti tentang *Khiyar* ataupun Klausula Baku yang berlaku di dalam sebuah transaksi jual beli.

Sedangkan perbedaan dari ketiga penelitian diatas adalah :

Objek pada Penelitian pertama adalah Toko Grosir dan eceran dengan konteks awal kasus yaitu tidak ada pengembalian barang, sedangkan penelitian yang akan peneliti kaji adalah tentang diharuskannya mengambil *French Fries* atau Kentang goreng pada bagian paling atas di *Nadin Frozen Food* Tamin Bandar Lampung.

Pada Kajian kedua yaitu Implementasi *Khiyar* Dalam Jual Beli Barang Secara *Online* (Suatu Penelitian terhadap Para *Reseller* di Banda Aceh) jelas meneliti tentang *Khiyar* dalam sistem jual beli *Online* sedangkan penelitian yang akan dikaji tentang jual beli secara Konvensional pada *Nadin Frozen Food* Tamin Bandar Lampung.

Pada Penelitian Ketiga Yang Membahas Tentang Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Implementasi Kebebasan Bertransaksi Dalam Jual Beli Di Toko Sepatu Idaman Palembang *Square Mall* objek yang diteliti adalah bagaimana Praktik Jual beli berdasarkan kebebasan bertransaksi dalam jual beli

---

<sup>15</sup> Nike Rusdiana, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Implementasi Kebebasan Bertransaksi Dalam Jual Beli Di Toko Sepatu Idaman Palembang Square Mall" (UIN Raden Fatah Palembang, 2018).

di toko sepatu Idaman, dan objek penelitian disini adalah Jual Beli Sepatu, sedangkan objek penelitian yang akan diteliti adalah Kentang goreng beku di Nadin *Frozen Food* Tamin Bandar Lampung.

## I. Metode Penelitian

Di dalam penelitian skripsi ini, penulis akan menggunakan cara untuk memperoleh data-data yang akan dijadikan dasar dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada quality atau hal yang terpenting sifat suatu barang atau jasa, hal ini yang terpenting dari sifat suatu barang atau jasa berupa kejadian atau fenomena atau gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori.<sup>16</sup> Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu dalam hal ini realitas hidup yang ada dalam masyarakat menjadi unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan. Penelitian dimaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi, atau masyarakat.<sup>17</sup> Pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa

---

<sup>16</sup> Djaman Satori, *Metodologi Penelitian*, ed. Aan Komariah (Bandung: CV. Alfabeta, 2017). 22

<sup>17</sup> Sudarwan Danim, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: C.V Pustaka Setia, 2002). 54

masalah actual yang kini telah berkecambuk dan mengekspresikan dalam bentuk gejala atau proses sosial.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sedetail atau secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.<sup>18</sup> Didalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai praktik jual beli *French Fries* di Nadin *Frozen Food* Tamin Bandar Lampung

## 3. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek data yang dapat diperoleh apabila peneliti menggunakan koesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut informan, yaitu orang yang menjawab atau merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti. Sumber data penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber data yaitu:

### a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini sumber data utama adalah pemilik, dan pekerja yang bekerja di *French Fries* di Nadin *Frozen Food* Tamin Bandar Lampung

---

<sup>18</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalisa Indonesia, 2009). 54

<sup>19</sup> Sutarman, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Phillips (Bandung: Alfabeta, 2014). 53

b. Sumber Data Sekunder

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumberlain, baik lisan maupun tertulis.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang berasal dari beberapa sumber yaitu buki-buku literature, pendukung, al-qur'an, hadist, internet, jurnal-jurnal ilmiah yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

4. Populasi dan Sample

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>21</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu 1 orang Karyawan dan satu orang pemilik serta pembeli yang ada di Nadin *Frozen Food* Tamin Bandar Lampung selama Pengambilan data Populasi yang dilakukan dalam rentang waktu 4 hari, dan dalam jangka waktu tersebut terdapat jumlah 48 orang dengan rincian sebagai berikut: 11 orang hari pertama, 9 orang di hari ke dua, 15 orang di hari ke tiga dan 13 orang di hari ke empat.

---

<sup>20</sup> Arti Kata Online, "Sekunder," 2021.

<sup>21</sup> Muhammad Pabandu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi aksa, 2006). 33



## b. Sample

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi.<sup>22</sup> Adapun cara dalam menentukan sample, penulis menggunakan cara *Purposive Sampling* hal ini dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan atas adanya tujuan tertentu. *Purpose sampling* adalah teknik penentuan sample yang dipandang mempunyai karakteristik tertentu maka sebagian dan mewakili dalam hal ini hendaklah mencakup karakteristik tersebut dari masing-masing karakteristik diambil sebagian kecil sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam besarnya sample.<sup>23</sup> Untuk itu, sample dalam penelitian ini adalah 1 orang pemilik Nadin *Frozen Food* Tamin Bandar Lampung, 1 orang karyawan Nadin *Frozen Food* Tamin Bandar Lampung, dan 8 orang pembeli yang diambil secara acak.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, Penuluis menggunakan beberapa metode yang sesuai dengan data yang diperlukan yaitu sebagai berikut :

### a. Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang ingin menemukan permasalahan yang harus diteliti,

---

<sup>22</sup> Susiadi As., *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: seksi Penerbit Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2014). 81

<sup>23</sup> Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).198

dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya baik besar atau kecil.<sup>24</sup> Dengan menyiapkan pertanyaan pertanyaan secara langsung kepada pemilik dan pegawai di Nadin *Frozen Food* Tamin Bandar Lampung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dimaksudkan untuk mencari data mengenai hal-hal berupa buku, catatan, majalah, transkrip, dan lain sebagainya.<sup>25</sup> Adapun yang menjadi sumber buku utama penulis dalam pengumpulan data skripsi ini adalah buku buku fiqh, Al-Quran, serta dokumen-dokumen yang diperoleh serta jurnal, jurnal dan buku buku yang berkaitan dengan skripsi ini.

6. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian akan diolah melalui tahapan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan data atau (*editing*)

Teknik pemeriksaan data (*Editing*) dilakukan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan didalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi kelengkapan jawaban, tulisan yang sudah benar dan relevan dengan data penelitian lapangan.

b. Panduan data (*cading*)

Panduan data (*Cading*) bertujuan pemberian tanda pada data yang diperoleh baik berupa penomoran atau penggunaan data, atau kata

<sup>24</sup> Sugiyono.

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002). 110

tertentu yang menunjukkan golongan, kelompok klarifikasi data menurut jenis atau sumbernya dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

c. Sistemasi data (*sistemizing*),

Sistemasi data (*Sistemizing*) menempatkan data, yang menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan berdasarkan pokok masalah.

## 7. Metode Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh tersebut dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif analitif*, yaitu suatu metode yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan nyata sekarang (Sementara berlangsung). Penelitian deskriptif sendiri adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan suatu hal di daerah tertentu dan pada saat yang akan diteliti.<sup>26</sup>

Mereka yang menguasai suatu kejadian, mereka yang tergolong masih berkecimpung pada kegiatan yang diteliti, itulah yang nantinya akan dijadikan narasumber. Pemilihan narasumber pada penelitian ini adalah para pekerja, dan pemilik Nadin *Frozen Food* Tamin Bandar Lampung.

## J. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini akan di kelompokkan ke dalam lima bab. Adapun pemaparan dari ke lima bab tersebut adalah sebagai berikut.

---

<sup>26</sup> Arikunto. 47

BAB I Pendahuluan, pada bab ini memuat, penegasan judul, latar belakang, fokus penelitian, manfaat penelitian, kajian peneitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan teori, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang jual beli, dan *khiyar*.

BAB III Deskripsi Objek Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang gambaran umum sejarah berdirinya Nadin *Frozen Food* Tamin Bandar Lampung, visi dan tujuan Nadin *Frozen Food* Tamin Bandar Lampung, struktur dan organisasi kepengurusan, serta bagai mana sistem jual beli yang diteapkan di Nadin *Frozen Food* Tamin Bandar Lampung.

BAB IV Analisis Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan analisis tentang Bagaimana jual beli yang dilakukan di Nadin *Frozen Food* Tamin Bandar Lampung, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *French Fries* di Nadin *Frozen Food* Tamin Bandar.

BAB V Penutup, pada bab ini memuat cakupan berupa penutup dari hasil kesimpulan dari skripsi ini, serta adanya saran dan rekomendasi sebagai keterangan tambahan.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Jual Beli

#### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (Hukum Islam).<sup>1</sup>

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaz *al-bai'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafaz *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bay*) secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syai'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba'i*), yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut Hendi Suhendi, jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela

---

<sup>1</sup> A.Khamedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia - Aspek Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis* (Bandar Lampung: Gemilang Publisher, 2018). 104

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia, 2012), 101.

di antara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.<sup>1</sup>

Selain dari beberapa pendapat di atas, adapun pendapat dari Imam Mustofa, Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (*barter*). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.<sup>2</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari mua'amalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan telah menjadi Ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli hanya sekedar mu'amalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.<sup>3</sup> Dasar hukum lah ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an pada Surah Al-Baqarah ayat 275 dan 198.

### a. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ  
 قَالُوا ۚ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ  
 فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  
 ﴿سورة البقرة﴾

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah*

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 68.

<sup>2</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 21.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 22.

disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”<sup>4</sup>

Dalam ayat diatas jelas diterangkan bahwasannya Allah. Swt. menghalalkan segala macam jual beli, namun melarang Riba, dan barang siapa yang melakukan riba dalam jual beli, maka mereka termasuk orang-orang yang kekal di neraka. Sebenarnya dalam ayat diatas jelas sudah bahwa dasar hukum jual beli adalah halal, namun bisa menjadi haram bila ada riba dalam transaksi jual beli tersebut.

b. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِّنْ عَرَضٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَلَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿سورة البقرة﴾

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”<sup>5</sup>

Dari ayat diatas diterangkan bahwa Allah Swt. Memerintahkan kita untuk senantiasa mengimbangi (antara berniaga dan ibadah) hal ini agar kita senantiasa ingat bahwa melakukan jual beli sangat rentan

<sup>4</sup> Departemen agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Semarang: Raja Publishing 2011), 47

<sup>5</sup> *Ibid.*, 31.

terhadap godaan setan yang selalu ingin mengajak kita ke jalan kemunggaran.

Sementara legitimasi dari ijma' adalah ijma'ulama dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai mu'amalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, dalam konteks Indonesia juga ada legitimasi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 56-115.<sup>6</sup>

#### c. Hadist

Selain yang ada di dalam Al-Qur'an sebagai dasar bermuamalah jual beli juga terdapat dalam beberapa hadits yang merangkum tentang yang diperbolehkan dalam jual, salah satunya :

– *سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ*

﴿رواه البزار والحاكم﴾

*“Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal) ?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Bazzar dan al-Hakim)”*.

#### d. Ijma'

<sup>6</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 25.



Menurut penegasan ulama *Hanafiyyah* bahwa Abu Hanifah *ijma* adalah salah satu *hujjah* agama dan mereka tidak membedakan antar macam-macam *ijma* itu (*ijma qauli* dan *ijma sukuti*), adapun Imam *Hanafiyyah* menetapkan *ijma* hanya melalui logika dalil akal, barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya.

Secara *ijma* para ulama pun sepakat akan halnya jual beli. Ada ketergantungan antara manusia dan lainnya dalam memperoleh uang dan barang. Oleh karena itu tidak mungkin diberikan dengan cuma-cuma melainkan mendapat timbal balik. Barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli atau alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya. Secara *ijma*' para ulama pun sepakat akan halnya jual beli. Begitu pula berdasarkan *qiyas*. Manusia tentu amat butuh dengan jual beli ada dan barang. Tidak mungkin hal itu diberi cuma-cuma melainkan dengan timbal balik. Oleh karena itu berdasarkan hikmah, jual beli itu diperbolehkan untuk mencapai hal yang dimaksud.<sup>7</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak

---

<sup>7</sup> Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam", *jurnal al-daulah*, vol 6, No.2, (2017), <https://journal.uin-alaudin.ac.id>, diakses 11 februari 2022.115

penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya.<sup>8</sup>

a. Rukun jual beli

- 1) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (mukallaf).
- 2) Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).
- 3) Barang jualan, yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh *syara'* untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.
- 4) Shighat (ijab qabul), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang lisan maupun tulisan.

b. Syarat sahnya jual beli.

- 1) Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a) Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, oleh karena apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah.

---

<sup>8</sup> A.Khamedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia-Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Bandar Lampung: Gemilang Publisher, 2018), 104-110.

b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya bahwa dalam melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.

c) Keduanya tidak mubazir, maksudnya bahwa para pihak yang mengingatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.

d) Baligh, yaitu menurut hukum Islam (fiqih), dikatakan baligh (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan, oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

2) Objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Suci atau bersih barangnya, maksudnya bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai barang atau benda yang najis atau yang diharamkan.

b) Barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan, maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, karena pada dasarnya semua barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah barang yang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi, misalnya beras, kue, ikan, buah-buahan dan lain sebagainya, dinikmati keindahannya misalnya lukisan, kaligrafi, hiasan rumah dan lain-lain.

c) Barang atau benda yang diperjual belikan milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

d) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan, maksud disini bahwa barang atau benda yang di perjual belikan dapat diserahkan diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

- e) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui, artinya bahwa barang atau benda yang akan diperjual belikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya dan ukuran-ukuran lainnya.
- f) Barang atau benda tidak boleh dikembalikan, artinya bahwa barang atau benda diperjual belikan tidak boleh dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, contohnya: jika ayah ku pergi aku jual motor ini kepadamu.

3) *Lafaz* jual beli, yaitu suatu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli.

Dalam ijab qabul ada syarat-syarat yang harus diperlukan antara lain:

- a) Tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli, maksudnya bahwa janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijabnya. Begitu juga sebaliknya.
- b) Janganlah diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.
- c) Harus ada kesesuaian antara ijab dan kabul.
- d) Ijab dan kabul harus jelas dan lengkap, artinya bahwa pernyataan ijab dan kabul harus jelas, lengkap dan pasti, serta tidak menimbulkan pemahaman lain.
- e) Ijab dan kabul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak.



#### 4. Macam-Macam Jual Beli

##### a. Jual Beli *Shahih*

Jual beli *shahih* yang mana rukun dan syaratnya sudah terpenuhi sesuai ketentuan, dan barangnya bukan milik orang lain dan tidak ada hak *khiyar* di dalamnya serta adanya implikasi hukum, yakni pindahnya kepemilikan barang dan adanya penyerahan harga.

##### b. Jual Beli *Batil*

Yaitu jual beli yang salah satu rukunya tidak terpenuhi, atau jual beli yang objek akad tidak bisa di serah terimakan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, serta barang-barang diharamkan oleh *syara'* seperti babi, khamar, dan narkoba.

##### c. Jual Beli *Fasid*

Jual beli fasid merupakan segala jenis jual beli yang disyaratkan aslinya bukan sifatnya dalam arti jual beli yang dilakukan oleh ahlinya di tempat yang sah untuk jual beli. Tetapi terdapat sifat yang tidak disyariatkan di dalamnya, misalnya jual beli barang yang tidak diketahui yang bisa menyebabkan pertentangan, seperti jual beli mobil dari beberapa mobil yang dimiliki oleh seseorang, tanpa ditentukan terlebih dahulu.

#### 5. Jual Beli yang sah

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam:

a. Jual beli *salam* (pesanan)

Jual beli *salam* adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

b. Jual beli *muqayadhah* (barter)

Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli barang dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

c. Jual beli *muthlaq*

Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian:<sup>9</sup>

- 1) Jual beli yang menguntungkan (*al-murabbahah*).
- 2) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*).
- 3) Jual beli rugi (*al-khasarah*).

---

<sup>9</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pusstaka Setia, 2001), 101.

4) Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.

e. Jual beli kontan

Jual beli kontan adalah jual beli suatu barang yang pembayarannya dilakukan secara tunai.

f. Jual beli kredit

Jual beli kredit adalah jual beli suatu barang yang pembayarannya tidak dilakukan secara tunai, tetapi dengan cara mengangsur.

g. Jual beli lelang

Jual beli lelang adalah jual beli yang dilakukan dihadapan orang banyak dengan tawaran yang dipimpin oleh pejabat lelang.<sup>10</sup>

6. Jual Beli Yang Dilarang

a. Jual beli *gharar*

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan dan penghianatan

b. Jual beli *mulaqih*

Jual beli *mulaqih* adalah jual beli dimana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina.

c. Jual beli *mudhamin*

---

<sup>10</sup> Ibid., 131

Jual beli *mudhamin* adalah jual beli hewan yang masih didalam perut induknya.

d. Jual beli *muhaqolah*

Jual beli *muhaqolah* adalah jual beli buah-buahan yang masih ada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan.

e. Jual beli *munabadzah*

Jual beli *munabadzah* adalah tukar menukar kurma basah dengan kurma kering dan tukar menukar anggur basah dengan anggur kering dengan alat ukur takaran.

f. Jual beli *mukhabarah*

Jual beli *mukhabarah* adalah muamalah dengan penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut.

g. Jual beli *tsunaya*

Jual beli *tsunaya* adalah jualbeli dengan harga tertentu sedangkan barang yang menjadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas.

h. Jual beli '*asb al-fahl*

Jual beli '*asb al-fahl* adalah memperjualbelikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam Rahim hewan betina untuk mendapatkan anak.

i. Jual beli *munabadzah*

Jual beli *munabadzah* adalah jual beli dengan melemparkan apa yang ada padanya kepihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari barang yang dijadikan objek jual beli.

j. Jual beli *urban*

Jual beli *urban* adalah jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya terlebih dahulu.

k. Jual beli talki *rukban*

Jual beli talki *rukban* adalah jual beli setelah pembeli datang menyongsong penjual sebelum ia sampai di pasar dan mengetahui harganya.

l. Jual beli *musharrah*

Jual beli *musharrah* adalah nama hewan ternak yang diikat putting susunya sehingga kelihatan susunya banyak, hal ini dilakukan agar harganya lebih tinggi.

m. Jual beli *shubrah*

Jual beli *shubrah* adalah jual beliyang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalam

n. Jual beli *najasy*



Jual beli *najasy* adalah jual beli yang bersifat pura-pura dimana si pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya, tetapi untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi.<sup>11</sup>

## 7. Berakhirnya Jual Beli

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapainya tujuan-tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (*Kafalah*), akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar.<sup>12</sup>

Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. *Fasakh* terjadi dengan sebab-sebab berikut :

- a. Adanya hal-hal yang tidak dibenarkan shara', seperti terdapat kerusakan dalam akad. Misalnya jual beli barang yang tidak memenuhi kejelasan dan tertentu waktunya.
- b. Adanya *Khiyar*, baik *khiyar rukyah*, *khiyar 'aib*, *khiyar sharat*.
- c. Adanya penyesalan dari salah satu pihak. Salah satu pihak yang berakad dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan.<sup>13</sup>

## 8. Unsur Gharar Dalam Jual Beli

<sup>11</sup> Hariman Surya Siregar dan koko Khoerudin *Fikih Muamalah Teori dan Implementas*. (Bandung: PT remaja Rosdakarya, 2009).111

<sup>12</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalahi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 99-100.

<sup>13</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 72.

*Gharar* artinya jual beli barang yang mengandung kesamaran. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecilnya jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut.<sup>14</sup>

Maksud jual beli *gharar* adalah apabila seorang penjual menipu saudara sesama muslim dengan cara menjual kepadanya barang dengan dagangan yang di dalamnya terdapat cacat. Penjual itu mengetahui adanya cacat tetapi tidak memberitahukannya kepada pembeli. Cara jual beli seperti ini tidak dibolehkan, karena mengandung penipuan, pemalsuan, dan pengkhianatan.

Menurut Keterangan Syaikh *As-Sa'di*, jual beli *gharar* yang disebutkan di hadist Nabi di atas termasuk dalam kategori perjudian. Syaikhul Islam Ibnu *Taimiyyah* sendiri menyatakan, semua jual beli *gharar* seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya, dan jual beli *al-hashaah*, seluruhnya termasuk perjudian yang diharamkan Allah di dalam Al-Qur'an. *Tabyiin al-Haqa'iq* dalam karyanya *al-mabsut* dan *al-Zaila'ie* juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *gharar* di hadist tersebut adalah “*jahalah*” (tidak maklum) tentang barang yang ditransaksikan.

Ada juga yang menyatakan bahwa *gharar* yang dimaksud adalah syak atau keraguan. Maksud *gharar* yang sedemikian didukung oleh beberapa fuqaha' antaranya ialah Al-Kasani di dalam kitabnya *Bada'ie Al-*

---

<sup>14</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 97.

*Sana'ie'*. Al-Kasani misalnya telah menguraikan makna *gharar* sebagai suatu keadaan risiko seimbang yang akan terpenuhi oleh seseorang berkenaan dengan sesuatu barang yang dikehendaki itu akan wujud atau tidak dalam sesuatu transaksi. Berdasarkan definisi-definisi klasik di atas, bisa dikatakan bahwa konsep *gharar* berkisar kepada makna ketidaktentuan dan ketidakjelasan sesuatu transaksi yang dilaksanakan.

Para ulama fikih mengemukakan beberapa definisi *gharar*:

- d. Imam Nawawi, *gharar* merupakan unsur akad yang dilarang dalam syariat Islam.
- e. Imam Al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak).
- f. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, bahwa *gharar* adalah suatu objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada maupun tidak, seperti menjual sapi yang sedang lepas.
- g. Ibnu Hazam memandang *gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.

Menurut *Ibn Jazi Al-Maliki*, *gharar* yang dilarang ada 10 macam yaitu :

- a. Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
- b. Tidak diketahui harga dan barang.
- c. Tidak diketahui sifat barang atau harga.

- d. Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti saya jual kepadamu jika Zaed datang.
- e. Menghargakan dua kali dalam satu barang.
- f. Menjual barang yang diharapkan selamat.
- g. Jual beli *mulasamah* apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya.
- h. Termasuk dalam transaksi *gharar* adalah menyangkut kuantitas barang, dalam transaksi disebutkan kualitas barang yang berkualitas nomor satu, sedangkan dalam realisasinya kualitas berbeda. Hal ini mungkin diketahui dua belah pihak (ada kerjasama) atau sepihak Saja (pihak pertama).

#### 9. Etika dalam jual beli

Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*ethos*” yang berarti kebiasaan atau karakter. Sedangkan dalam bahasa latin kata etika berasal dari “*ethicus*” yang artinya filsafat moral atau ilmu tentang moral. Sedangkan secara terminologi, etika dalam Islam dikenal dengan istilah “*al-khuluq*”. Mendeskripsikan kata etika tersendiri dalam Al-Quran memakai konsep kebijaksanaan yaitu menggunakan kata *khair*, *bir*, *qist*, *‘adl*, *haqq*, *ma’ruf*, dan *taqwa*.<sup>15</sup>

Para ulama menjelaskan terdapat enam etika dalam jual beli, yaitu :

- a. Tidak terdapat unsur penipuan dalam memperoleh keuntungan

---

<sup>15</sup> Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 4.

Penipuan (*al-khida'*) merupakan perbuatan yang haram hukumnya dan harus dihindari. Menurut ulama *malikiyah* batas penipuan yang berlebihan itu adalah sepertiga ke atas, karena jumlah itulah batas maksimal.

b. Jujur dalam bermuamalah (*shidq al-mu'amalah*)

Menjelaskan mengenai kuantitas dan kualitas objek jual beli secara benar. Timirdzi men-*takhrij* sebuah hadits dari Rifa'at “para pedagang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang yang fasik (penjahat), kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah, berperilaku baik, dan berkata jujur”.

c. Lemah lembut (*al-samamah*) bersikap toleran dalam bermuamalah

Imam Bukhari meriwayatkan hadits dari jabir yang menjelaskan sabda Rasulullah SAW. bahwa Allah SWT merahmati orang yang lemah lembut ketika menjual barang, membeli barang, dan menagih utang.

d. Menghindari sumpah meskipun sumpah pedagang tersebut adalah benar

Menghindari sumpah dalam jual beli, dianjurkan mengucapkan bismillah di setiap proses jual beli. Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah, “Sumpah itu membuat barang menjadi laris, tetapi menghapus berkah dari jual beli”. Karena sejatinya sumpah tidak untuk dipermainkan. Lebih baik mengucapkan kalimat *basmalah* agar dalam transaksi dapat diberikan keberkahan.



## 10. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:<sup>16</sup>

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara batil.
- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
- d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah SWT.
- f. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

### **B. *Khiyar***

#### 1. Definisi *khiyar*

Bisnis dalam Islam diberikan keleluasaan untuk memilih untuk membatalkan akad jual beli atau meneruskan akad jual beli dalam hukum

---

<sup>16</sup> A.Khamedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia-Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Bandar Lampung: Gemilang Publisher, 2018), 121.

Islam disebut *khiyar*. *Khiyar* secara bahasa adalah kata nama dari *ikhtiar* yang berarti mencari yang baik dari dua urusan baik meneruskan akad atau membatalkannya. Sedangkan menurut istilah kalangan ulama fiqh yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad ataupun membatalkannya<sup>17</sup>

Prinsipnya, akad jual beli menjadi lazim apabila telah sempurna syarat-syaratnya. Akan tetapi, ada yang menyimpang dari prinsip-prinsip jual beli, seperti ada *khiyar* yang mempunyai hikmah yang tinggi yaitu kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Allah mengizinkan *khiyar* sebagai alat pemupuk cinta sesama manusia dan penghindar rasa dendam. Hal itu disebabkan adanya seorang yang membeli barang atau menjualnya dalam keadaan terbungkus rapat, tetapi sesaat setelah bungkus itu terbuka, ia menyesali atas pembeliannya atau penjualannya. Hal ini akan mengakibatkan dendam, dengki, percekocokan, pertengkaran, kejelekan, dan kejahatan yang semuanya itu dilarang oleh agama. Oleh karena itulah, Allah memberikan kesempatan yang dapat menahan diri dan menentukan barangnya dalam suasana yang tenang agar ia tidak menyesal dikemudian hari. Akan tetapi, dalam hal ini ditentukan syarat-syarat yang dapat menjaga nilai-nilai perikatan agar pada kemudian hari tidak ditemukan alasan untuk merusak akad dan membatalkannya tanpa alasan sah<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: AMZAH, 2017),99

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa hak *khiyar* dalam jual-beli adalah hak seseorang untuk membatalkan transaksi atau meneruskan karena ada kesepakatan dalam transaksi.<sup>19</sup>

## 2. Dasar Hukum *Khiyar*

Adapun dalil atau dasar hukum yang dijadikan pedoman para ulama yang membolehkan hak *khiyar* yaitu :

### a. Firman Allah SWT dalam QS, An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿سورة النساء﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa : 29)

Berdasarkan ayat di atas dapat diambil pelajaran bahwa Allah SWT telah memerintahkan kepada kaum muslim agar dalam berniaga atau jual-beli itu dilakukan suka sama suka di antara penjual dan pembeli, agar tidak ada pihak yang merasa dikecewakan dan tertipu. Ayat ini memberikan pemahaman bagi orang-orang yang berjual beli agar sebelum memutuskan sesuatu harus menentukan waktu, agar dapat

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* , Bandung:CV Diponegoro, 83

mengamati barang yang akan dibelinya dan memikirkannya antara meneruskan jual-beli atau membatalkannya.

b. Hadist

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ. ﴿رواه البخاري﴾

*“ Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, “Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga). ”(HR. Al.Bukhari).<sup>20</sup>*

3. Tujuan Khiyar

Tujuan dari *khiyar* menurut syara” yaitu memberikan hak kepada para pihak agar tidak mengalami kerugian atau penyesalan di belakang oleh sebab sebab tertentu yang timbul dari transaksi yang dilakukannya, baik mengenai harga, kualitas, atau kuantitas barang tersebut. Di samping itu, hak *khiyar* juga dimaksudkan untuk menjamin agar akad yang diadakan

<sup>20</sup> Zainal Abidin, *530 Hadits sahih Bukhari-muslim*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), 133

benar-benar terjadi atas kerelaan penuh dari para pihak bersangkutan karena kesukarelaan itu merupakan asas bagi sahnya suatu akad<sup>21</sup>

Tujuan adanya *khiyar* adalah agar kedua belah pihak baik penjual dan pembeli tidak mengalami kerugian atau penyesalan setelah transaksi yang diakibatkan dari sebab- sebab tertentu dari proses jual beli yang telah dilakukan.

#### 4. Macam-macam *Khiyar*

Jenis jumlah hak *khiyar* di kalangan ulama *fiqh* cukup beragam. Berikut penjelasan *khiyar* yang sering digunakan, di antaranya *khiyar majlis*, *khiyar syarat*, *khiyar ru'yah*, *khiyar ta'yin*, *khiyar 'aib*, *khiyar naqd*, dan *khiyar al-ghabn*.

##### a. *Khiyar Majelis*

*Majelis* adalah tempat yang dijadikan berlangsungnya transaksi jual beli. Sedangkan *khiyar majlis* yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak (penjual dan pembeli) untuk meneruskan atau membatalkan akad selama keduanya berada dalam majlis atau keduanya belum berpisah badan. Artinya, suatu akad dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melakukan akad telah berpisah atau salah satu pihak telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli.<sup>22</sup>

*Khiyar* yang dimaksud dengan *khiyar al-majlis* yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad. Selama

<sup>21</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).48

<sup>22</sup> Endang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosadakarya,2015).33



keduanya masih berada dalam majelis akad (di ruangan toko) dan belum berpisah badan.<sup>23</sup>

Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa apabila jual beli telah terjadi, kedua belah pihak mempunyai hak *khiyar majlis* selama mereka belum berpisah dan menetapkan pilihannya untuk melangsungkan jual belinya. Namun Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa kedua belah pihak tidak mempunyai *khiyar majlis*. Alasannya adalah lazimnya jual beli itu karena selesainya *ijab* dan *qobul* jual beli dan berlaku menurut *syara'* maka tidak diperlukannya lagi *khiyar majlis*<sup>24</sup>

*Khiyar majlis* adalah hak setiap pembeli dan penjual untuk memilih melanjutkan akad atau mengurungkannya sepanjang keduanya belum berpisah tempat dimana mereka melakukan transaksi jual beli.<sup>25</sup>

*Khiyar majlis* artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih antara melanjutkan akad atau mengurungkan akad sepanjang keduanya belum berpisah tempat.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa sumber diatas, dapat dipahami bahwa *khiyar majlis* adalah hak setiap penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad, selama kedua belah pihak masih dalam satu *majlis* akad (tempat) dan akad tersebut dikatakan sah apabila kedua belah pihak telah memutuskan untuk menjual atau membeli atau telah meninggalkan tempat akad.

#### b. *Khiyar* Syarat

---

<sup>23</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).130

<sup>24</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah*..( Jakarta: Pt. Raja Grafindo,2009) 126.

<sup>25</sup> Enizar, *Hadist Ekonomi*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007).130

*Khiyar* syarat diartikan di antaranya adalah “suatu keadaan yang membolehkan salah seorang pihak yang berakad atau masing-masing pihak atau pihak-pihak lain memiliki hak atas pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang telah ditentukan”<sup>26</sup>

Para ulama fiqh menyatakan bahwa *khiyar* syarat diperbolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak- hak pembeli dari unsur- unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. *Khiyar* syarat menentukan bahwa baik barang maupun nilai atau harga barang baru dapat dikuasai secara hukum setelah tenggang waktu *khiyar* disepakati itu selesai<sup>27</sup>

Menurut kamus lengkap Ekonomi Islam *khiyar* syarat adalah hak pilih di dalam persyaratan atau sebuah hak yang ditetapkan oleh satu atau kedua pihak dalam akad untuk membatalkan akad karena alasan tertentu dengan waktu yang ditentukan. Persyaratan yang diminta oleh salah satu pihak dari pihak- pihak yang terkait dalam suatu akad untuk diberikan hak menggagalkan akad dalam jangka waktu tertentu<sup>28</sup>

Menurut Nasrun Haroen *khiyar* syarat adalah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dengan waktu yang ditentukan. Misalnya, pembeli mengatakan “ saya beli barang ini dari engkau dengan syarat saya berhak memilih

<sup>26</sup> Siah Khosyi“ah, *Fiqh Muamalah*.,( Jakarta: Kencana, 2007)130.

<sup>27</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum*.(Jakarta: Pt. Raja Grafindo 2004).50.

<sup>28</sup> Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*,( Bandung CV Penerbit J-ART,2004).

meneruskan atau membatalkan akad ini selama tiga hari”.<sup>29</sup> Menurut Mardani *khiyar syarat* merupakan hak yang disyaratkan oleh seseorang atau kedua belah pihak untuk membatalkan suatu akad.<sup>30</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa *khiyar syarat* adalah hak pilih untuk menetapkan atau membatalkan akad bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berakad selama waktu yang ditentukan.

c. *Khiyar Ta'yin*

*Khiyar ta'yin* yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas. Apabila seseorang mengadakan akad jual beli yang objeknya tidak hanya berupa sebuah barang, tetapi terdapat banyak jenis barang dan pihak penjual meminta pembeli untuk memilih mana yang disenangi, hak pembeli untuk menentukan pilihan salah satu barang itu disebut *khiyar ta'yin*.

Menurut Abu Hanifa, *Khiyar Ta'yin* ini diperbolehkan dengan menggunakan dalil hukum *istihsan*, sedangkan menurut ahli fiqh lainnya, tidak menerima keabsahan *khiyar ta'yin*.

d. *Khiyar 'Aib*

*Khiyar aib* diartikan sebagai keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad atau melangsungkannya ketika ditemukannya kecacatan (*aib*) dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya

---

<sup>29</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*.(Jakarta: Pt Rinela Cipta 2006).132

<sup>30</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012).106

pada waktu akad. *Khiyar aib* dengan kata lain terdapat hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya pada saat akad berlangsung<sup>31</sup>

*Kiyar 'aib* yaitu hak yang dimiliki dari salah seorang pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika ia menemukan cacat pada objek akad yang mana pihak lain tidak memberitahukannya saat akad<sup>32</sup> *Khiyar 'aib* artinya dalam jual-beli ini disyariatkan kesempatan berbeda beda yang dibeli, seperti seorang berkata “saya beli mobil seharga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan.”<sup>33</sup>

Berdasarkan pengertian *khiyar 'aib* di atas dapat dipahami bahwa *khiyar 'aib* adalah hak pembeli untuk memilih meneruskan jualbeli atau membatalkannya, yang disebabkan adanya aib dalam suatu barang yang tidak disebutkan oleh penjual atau tidak diketahui olehnya, akan tetapi jelas aib itu ada dalam barang dagangan sebelum dijual. Sebagai contoh seorang pembeli membeli setrika, setelah adanya kecocokan pada harga maka seorang pembeli berkata “saya akan membawa pulang setrika terlebih dahulu ketika nantinya ada kerusakan atau tidak panas maka setrika tersebut akan saya kembalikan,” apabila penjual menyetujui maka seorang pembeli boleh membawa pulang, dan ketika adanya

---

<sup>31</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum.*( Bandung:PT remaja Rosdakarya, 2009).53.

<sup>32</sup> Ghufron A. Masadi, *Fiqih Muamalah Kontekstual.*( CV Penerbit J-ART,2004). 112

<sup>33</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002). 84.

kecacatan pembeli boleh menukarkan kembali, jika tidak ada yang lain maka pembeli boleh meminta uangnya kembali seperti semula dan membatalkan pembelian.

Hasyim membeli radio, setelah akad menemukan cacat seperti pemutar kaset tidak berfungsi, saat barang belum dibawa pulang maka cacat tersebut masih menjadi tanggungan si penjual dan harus mengganti dengan barang yang tidak cacat. Jika akad terjadi dan barang sudah dibawa pulang dan baru mengetahui bahwa radio itu ada cacatnya, seorang pembeli dapat mengembalikan pada penjual dan meminta uangnya. Jika pembeli tidak segera mengembalikan berarti pembeli telah ridha atas cacat barang tersebut.

Seorang pembeli dengan adanya hak *khiyar 'aib* tidak merasa dirugikan jika ada kecacatan pada suatu barang yang dibelinya, karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, dan pembeli harus mengembalikan barang yang telah dibelinya karena cacat dan seorang penjual harus mengembalikan uang yang telah diterima, tetapi apabila tenggang waktu yang telah ditentukan sudah habis maka hilanglah hak *khiyar 'aib* dan transaksi jual-beli.

Masa tenggang *khiyar aib* menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa membatalkan akad setelah diketahui adanya cacat adalah ditangguhkan, yakni tidak disyariatkan secara langsung, dengan demikian ketika diketahui adanya cacat, tetapi pengembaliannya diakhirkan, hal itu tidaklah membatalkan *khiyar* sehingga ada tanda-

tanda yang menunjukkan keridhaan. *Khiyar* akan tetap ada dan tidak gugur, karena *khiyar 'aib* tidak dibatasi oleh waktu. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa pembatalan akad harus dilakukan sewaktu diketahui cacat, yaitu secara langsung menurut adat, dan tidak boleh ditangguhkan. Namun demikian, tidak dianggap menangguhkan jika diselingi shalat, makan, dan minum. Di antara sebabnya, supaya orang yang akad tidak mudharat karena mengakhirkan, yaitu hilangnya hak *khiyar* karena mengakhirkan sehingga akad menjadi lazim<sup>34</sup>

Cara pengembalian akad jika barang masih berada di tangan penjual yakni belum diserahkan kepada pembeli, akad dianggap telah dikembalikan dengan ucapan, "saya kembalikan." Dalam hal ini tidak memerlukan keputusan hakim, dan tidak pula membutuhkan keridhaan.

Menurut ulama Hanafiyah apabila barang sudah diserahkan kepada pembeli, harus adanya kerelaan ketika menyerahkan barang tersebut. Hal itu untuk mencegah adanya pertentangan atau perselisihan sebab adanya kemungkinan cacat tersebut baru dari pembeli sehingga tidak wajib dikembalikan atau cacatnya sudah lama sehingga wajib dikembalikan kepada penjual.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah apabila akad batal dengan ucapan pembeli, "saya kembalikan," tanpa membutuhkan keridhaan atau keputusan hakim, sebab *khiyar 'aib* menjadikan jual beli tidak

---

<sup>34</sup> Ibid.,118.



lazim. Orang yang *khiyar* dibolehkan membatalkan akad tanpa seizin penjual atau keputusan hakim<sup>35</sup>

Pendapat ulama di atas dapat dipahami bahwa cara pengembalian akad harus adanya kerelaan antara kedua belah pihak, agar tidak ada perselisihan, jika cacat asli dari toko maka wajib dikembalikan akan tetapi cacat masih baru maka tidak wajib dikembalikan, dalam pengembalian tidak perlu adanya hakim.

Hukum akad dalam *khiyar 'aib* yaitu hak pemilik barang *khiyar* yang masih memungkinkan adanya *'aib* berada di tangan pembeli sebab jika tidak terdapat kecacatan, barang tersebut adalah milik pembeli secara lazim. Dampak dari *khiyar 'aib* ini adalah menjadikan akad tidak lazim bagi yang berhak *khiyar*, baik rela atas cacat tersebut sehingga batal *khiyar* dan akad menjadi lazim, atau mengembalikan barang kepada pembeli sehingga akad batal<sup>36</sup> Menurut penjelasan di atas dapat dipahami jika tidak ada kecacatan maka barang yang telah dibelinya menjadi milik pembeli secara lazim, jika adanya kecacatan dari toko maka hak miliknya tidak lazim dan harus dikembalikan kepada penjual

e. *Khiyar al-ghabn*

Kategori *khiyar* selain itu menurut, Prof. Dr. Muhammad Tahir Mansoori membagi *khiyar* kepada empat macam, selain *khiyar syarat*, *khiyar aib*, dan *khiyar majlis* tambahannya adalah *khiyar al-ghabn* (hak untuk membatalkan kontrak karena penipuan).

---

<sup>35</sup> Ibid.. 118

<sup>36</sup> Ibid.. 119

*Khiyar al-ghabn* dapat diimplementasikan dalam situasi seperti berikut ini:

1) *Tasriyah Tasriyah*

bermakna mengikat kantong susu unta betina atau kambing supaya air susu binatang itu berkumpul di kantong susunya untuk memberikan kesan kepada yang berniat membeli bahwa air susunya sudah banyak.

Tindakan *tasriyah* membuat kontrak dapat dibatalkan, tergantung pilihan pembeli yang telah menderita karena penipuan ini. Inilah pandangan mayoritas ulama. Ulama mazhab Hanafi tidak menyetujui pembatalan kontrak. Mereka mengizinkan orang yang ditipu itu untuk menuntut tambahan yang tidak memberatkan penjual.

2) *Tanajush*

*Tanajush* bermakna menawarkan harga yang tinggi untuk suatu barang tanpa niat untuk membelinya, dengan tujuan sematamata untuk menipu orang lain yang ingin benar-benar membeli barang tersebut.

3) *Ghabn Fahisy*

*Ghabn fahisy* adalah kerugian besar yang diderita oleh satu pihak dari kontrak sebagai hasil dari penggelapan atau penggambaran yang salah, atau penipuan yang dilakukan oleh pihak lain. Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa kerugian besar yang diderita

oleh satu pihak, bukan merupakan penyebab untuk membatalkan kontrak.

Kontrak hanya dapat dibatalkan jika disebabkan oleh penipuan atau penggambaran yang salah. Misalnya Si A menjual sebuah jam tangan yang nilainya Rp 45.000,- dengan harga Rp 90.000,- kepada si B, dengan mengklaim harga pasar barang itu adalah Rp 100.000,-, karena percaya pada klaim si A, si B kemudian membeli barang tersebut dengan harga Rp 90.000,-. Dalam hal ini, si B telah menderita *ghabn al-fahisy* seperti ini memberikan hak kepada si B untuk membatalkan kontrak.

#### 4) *Talaqqi al-rukban*

*Tallaqi al-rukban* merupakan transaksi di mana orang kota mengambil keuntungan dari ketidaktahuan orang Badui yang membawa barang primer dan kebutuhan pokok untuk dijual, dan menipunya dalam perjalanan ke tempat penjualan (pasar). Orang-orang kota pergi keluar kota untuk menyongsong orang-orang Badui dan membeli barang yang dibawanya dengan harga murah, menghilangkan kesempatan buat si Badui untuk terlebih dahulu menyurvei harga, agar ia tahu harga pasar. Ini merupakan bentuk lain dari penipuan yang penggambaran keliru yang memberikan hak kepada pembeli untuk membatalkan kontrak<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009),. 107.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa khiyar al-ghaban adalah hak untuk meneruskan akad atau membatalkan akad karena adanya penipuan atau manipulasi.

f. *Khiyar Rukyat*

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa sahnya jual beli adalah barang dan harga telah diketahui secara jelas oleh penjual dan pembeli. Oleh karena itu, memperjualbelikan barang-barang yang belum jelas wujudnya sehingga menyebabkan perselisihan kedua belah pihak adalah tidak sah<sup>38</sup>

Kemungkinan suatu akad jual beli terjadi tanpa terlebih dahulu barangnya diketahui oleh pembeli, tetapi hanya disebutkan sifat-sifatnya. Setelah akad terjadi, jika tiba-tiba barang bersangkutan dilihat oleh pembelinya tidak memenuhi sifat-sifat yang dikatakan oleh penjualnya, pembeli berhak melangsungkan atau mengurungkan akad yang telah dibuatnya itu. Hak *khiyar* yang dipunyai pembeli karena melihat barang setelah akad terjadi itu disebut *khiyar rukhyat* (*khiyar* penglihatan mata atau *khiyar* setelah melihat barangnya)<sup>39</sup>

Tujuan syariat untuk ini adalah baik sekali sebab peraturan syariat itu untuk mendamaikan pertengkaran dan pertentangan antar sesama. Karena itu, syariat memfasidkan jual beli yang membawa pertentangan dan percek-cokan semata-mata.

---

<sup>38</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah*. (Bandung : CV Pustaka Setiia. 2001),. 130.

<sup>39</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum*. (Bandung:PT remaja Rosdakarya, 2009), 128.

Para fuqaha sepakat tentang jelasnya barang dan harganya sebagai syarat sah jual beli, tetapi mereka memperselisihkan sebagian bentuk jual beli yang barangnya tidak jelas dan tidak diketahui secara mutlak. Oleh karena itu, bentuk jual beli semacam ini bisa dicarikan solusinya dengan transaksi yang diiringin dengan *khiyar ru'yah*, artinya seorang yang membeli suatu barang tersebut baik-baik saja, ia boleh meneruskan atau menggagalkan walaupun sebelum melihatnya telah terjadi transaksi secara lisan dan telah menyetujuinya.

1) *Khiyar Ru'yah* dan Dalil-dalilnya

*Khiyar ru'yah* hanya ditetapkan kepada pembeli, bukan ditetapkan kepada penjual. Penetapan ini berdasarkan hal-hal berikut:

Suatu riwayat menerangkan bahwa Usman bin Affan pernah menjual sebidang tanah kepada Thalhah, lalu ditegur oleh seseorang, “sesungguh kamu telah menipu.” Usman berkata, “aku berhak *khiyar* karena saat menjual itu aku belum memeriksanya”. Kemudian, orang itu pun menegur Thalhah, “sesungguhnya kamu telah tertipu”. Thalhah menjawab, “aku berhak *khiyar* karena pada saat membeli, aku belum memperhatikan”. Orang tersebut meminta fatwa kepada Juabair bin Muthim yang memutuskan *khiyar* untuk Thalhah,

si pembeli. Putusan ini dijatuhkan dihadapan para sahabat dan tidak seorang pun mengingkarinya. Hal ini merupakan ijma”.

## 2) Lamanya *Khiyar Ru'yah*

Para fuqaha berpendapat bahwa *khiyar ru'yah* tidak dibatasi waktu tertentu karena waktu *khiyar* dalam hadist tersebut adalah mutlak, hingga dapat mencakup waktu yang sebentar atau lama.

Sebagian fuqaha membatasinya dengan waktu yang memungkinkan untuk membatalkan jual beli setelah melihat barang yang dibeli. Jika kemungkinan waktu tersebut ada, tetapi tidak digunakan, hilangkan hak *khiyar* hingga tidak menyiksa penjual karena lamanya waktu yang lazim digunakan dalam akad bagi pembeli.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa ada kemungkinan suatu akad jual beli terjadi tanpa terlebih dahulu barangnya diketahui oleh pembeli, tetapi hanya disebutkan sifat-sifatnya. Setelah akad terjadi, jika tiba-tiba barang yang bersangkutan tidak sesuai dengan sifat sifat yang dikatakan penjual, pembeli berhak melangsungkan atau membatalkan akad yang telah dibuat itu.

Hak *khiyar* yang dimiliki pembeli karena melihat barang setelah akad terjadi disebut hak *khiyar rukyat* (*khiyar penglihatan mata* atau *khiyar setelah melihat barangnya*).



g. *Khiyar Naqd*

*Khiyar naqd* adalah melakukan jual beli dengan ketentuan, jika pembeli tidak melunasi pembayaran, atau jika pihak penjual tidak menyerahkan barang dalam batas waktu tertentu, maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya<sup>40</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pada *khiyar naqd* ini tidak ada pihak yang didzolimi karena akad terjadi atas dasar keridhaan satu sama lainnya.

5. Hikmah *Khiyar*

Hikmah *khiyar* adalah memberikan pilihan kepada seseorang yang membeli barang dari cacat yang ada pada barang yang dibeli. Cacat itu tidak terlihat, kecuali setelah pengamatan atau menanyakan kepada orang yang mempunyai keahlian. Hukum menentukan adalah tiga hari, yaitu waktu yang cukup untuk mengamati apa yang telah dibelinya. Waktu tersebut dikaitkan dengan ketentuan waktu yang terlihat dari kecacatan barang yang dibeli. Hukum Islam memberikan solusi dengan memberikan ketentuan kepada pembeli untuk membatalkan akad atau meneruskannya untuk menghindari penipuan yang akan mengakibatkan pertengkaran dan pertentangan antara penjual dan pembeli<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Gemala Dewi, Wirnyaningsih, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2013), h.92

<sup>41</sup> Siah Khosyirah, *Fiqih Muamalah*. ( Al-Jumanatul Ali.CV Penerbit J-ART,2004),. 133

Khiyar dapat membuat akad jual beli berlangsung memenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yaitu suka dengan suka antara penjual dan pembeli.

#### 6. Syarat Syarat Pengembalian Jual Beli Karena Cacat

- a. Benda yang diperjualbelikan tersebut menurut kebiasaan tidak cacat, kecuali jika menurut kebiasaan, sesuatu yang diperjualbelikan itu memang cacat. Contoh pertama, apabila seseorang membeli seekor khimar atau kuda yang dikebiri. Kebiri merupakan cacat karena pada umumnya khimar atau kuda tidak dikebiri. Hal ini merupakan suatu cacat yang memang dapat mengaburkan tujuan pembeli sebab terkadang ia membelinya agar khimar/kuda betinanya melahirkan yang sejenis. Karena cacat ini, pembeli berhak mengembalikannya. Contoh kedua, apabila seseorang membeli hewan untuk dimakan dagingnya, yang pada ghalibnya terkebir seperti kambing dan kibas. Terkebirnya hewan tersebut, bahkan menambah lemaknya.
- b. Kecacatan barang yang dibeli dapat dihilangkan dengan usaha, dan dengan usaha tersebut kecacatan itu dapat hilang walaupun tidak sesuai dengan aslinya. Apabila cacat tersebut dapat dihilangkan dengan mudah, barang tersebut tidak dapat dikembalikan.

- c. Kecacatan terdapat pada barang ketika masih ditangan penjual. Penjual tidak membuat syarat bebas dari cacat. Cacat tersebut tidak hilang sebelum jual beli dipisahkan. Apabila seseorang membeli seekor hewan yang sakit dan belum sampai barang tersebut dibatalkan, sakitnya sudah hilang, ia tidak berhak menuntut membatalkan jual beli sebab cacatnya telah hilang sebelum dikembalikan.<sup>42</sup>

Menurut penjelasan di atas dalam khiyar mempunyai beberapa syarat pengembalian jual beli karena cacat yang harus diketahui oleh penjual dan pembeli. Pertama barang yang diperjualbelikan menurut kebiasaan tidak cacat. Kedua, barang yang diperjualbelikan memiliki cacat yang tidak mudah dihilangkan maka barang tersebut bisa dikembalikan lagi ke penjual. Ketiga, ketika akad belangsung, penjual tidak mensyaratkan apabila ada cacat tidak bisa dikembalikan.

#### 7. Batas Waktu pengembalian barang

Setelah diketahui cacatnya, apakah pengembalian barang itu harus segera atau ditunda, dalam hal ini ulama fiqh berbeda pendapat.

- a. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pengembalian barang yang telah diketahui cacatnya disyaratkan dengan segera. Oleh karena itu, pembeli yang telah mengetahui cacat tersebut, tetapi menunda pengembalian tanpa suatu udzur, ia kehilangan hak *khiyar*-nya. Yang dimaksud segera adalah tidak lambat menurut kebiasaan. Akan tetapi,

---

<sup>42</sup> Ibid.,135.

jika diketahui ada cacat, namun pengembaliannya terlambat karena sakit, takut pencuri atau binatang buas atau sebab lain, hak untuk mengembalikan tidak gugur.

- b. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa pengembalian jual beli tersebut tidak diisyaratkan harus segera. Jika ia memberi tahu kepada si penjual tentang ciri-ciri kecacatan barang yang dibeli, lalu diperdebatkan pengembaliannya. Setelah perdebatan reda dan penjual menuntut pengembalian, pembeli masih mempunyai hak untuk mengembalikan.
- c. Ulama Malikiyah mensyaratkan pengembalian jual beli yang diketahui bercacat dengan segera. Jangka waktu segera menurut mereka adalah dua hari. Jika lebih dari dua hari, hal itu termasuk memperlambat yang dapat menggugurkan hak pengembalian, kecuali jika ada udzur yang menghalangi pengembalian barang yang cacat, seperti sakit, dipenjara, takut terhadap penghianatan atau sebagainya. Pengembalian yang dilaksanakan kurang dari sehari tidak memerlukan sumpah, sedangkan pengembalian dalam waktu sehari atau dua hari harus disertai sumpah bahwa ia tidak rela meneruskan jual belinya karena barangnya cacat.
- d. Ulama Hanabilah tidak mensyaratkan dengan segera bahkan sah melambatkan. Hal ini karena pengembalian itu diisyaratkan untuk menolak kemudharatan yang nyata. Keterlambatan tersebut tidak membatalkan pengembalian, kecuali jika diikuti tindakan-tindakan

yang menunjukkan kerelaannya. Pengembalian tidak memerlukan kerelaan penjual dan kehadiran pembeli tidak harus menunggu putusan hakim, baik pengembalian itu sebelum diterima barang maupun sesudahnya.

Menurut penjelasan di atas mazhab Syafi'i dan ulama Malikiyah berpendapat bahwa pengembalian barang yang telah diketahui cacatnya disyaratkan dengan segera. Berbeda dengan mazhab Hanafi dan ulama Hanabilah yang berpendapat bahwa pengembalian jual beli tersebut tidak disyaratkan harus segera.



## DAFTAR RUJUKAN

- A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung , Gemilang Publisher, 2018)
- Abdul Rahman Ghazaly, et.al., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Alita Nurjannah, "Implementasi Hak Khiyar dalam Jual Beli Terhadap Slogan Barang Yang Sudah dibeli Tidak Dapat Dikembalikan (Studi Kasus Pada Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikhah)" disertasi IAIN Metro, 2018
- Burhan Ashshofa..*Metode Penelitian Hukum*.(Jakarta:Rineka cipta) 2013.
- Departemen Pendidikan, *kamus Besar Bahasa Indonesia* Cet. 4, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011),
- Djaman satori, dan aan komariah,. *Metodologi penelitian*. Bandung: Alfabeta, CV, 2017
- [https://id.m.wikipedia.org/wiki/kentang\\_goreng](https://id.m.wikipedia.org/wiki/kentang_goreng) (Dikases pada tanggal 11 Oktober 2021)
- <https://www.google.com/amp/arti-data-sekunder%3famp>
- Kementrian Pendidikan dan kebudayaan *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring* diakses Dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/muamalah> tanggal (09 Oktober 2021 Pukul 18: 33)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009)
- Suratman. dan Phillips Dillah.*Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, CV, 2014.
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019)
- Muhamad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksa, 2006)
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Kepraktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2007)
-



Nike Rusdiana “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Implementasi Kebebasan Bertransaksi Dalam Jual Beli Di Toko Sepatu Idaman Palembang *Square Mall*” (Disertasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2017)

Rachmat Syafe’i *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

Rachmi Shafami “Implementasi Khiyar dalam jual beli barang secara *Online* (Suatu penelitian terhadap *Reseller* di Banda Aceh)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh Tahun 2018)

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah* Jilid 5, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013)

Siah Khosyi’ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014)

Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: C.V Pustaka Setia, 2002)

Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syariah, 2014)

Sugiono *metode penelitian kualitatif kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2019)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002)